



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG**

NOMOR : 23 TAHUN 2008

TENTANG

**PENETAPAN NOMOR URUT
PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PESERTA PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2008**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

Menimbang

: Bahwa untuk memudahkan Pemilih dalam menetapkan pilihannya kepada pasangan calon sesuai Pasal 61 ayat (3) dan Pasal 66 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 50 dan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka setiap pasangan calon perlu ditetapkan nomor urut sehingga pemilih lebih lancar dan tertib untuk menggunakan kesempatan dalam pemungutan suara demikian juga akan memudahkan penyelenggaraan pemilihan untuk mengatur logistik dan fasilitas lainnya yang diperlukan dalam kegiatan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang oleh sebab itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4631);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilu, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719) ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor: 01 Tahun 2008 tentang Penetapan tahapan, program, dan jadwal waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008.
2. Keputusan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tanggal 14 April 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008
- KEDUA** : Nomor urut pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Nomor urut pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pinrang
Pada tanggal : 8 April 2008

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,**

ttd.

SHAHIBU MUHSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kasubag Hukum



Muh. Ali D

Tembusan disampaikan kepada yth.:

1. Ketua KPU Prov. Sul-sel di Makassar
2. Ketua DPRD Kabupaten Pinrang di Pinrang;
3. Bupati Pinrang di Pinrang;
4. *Pertinggal;*